



**STANDAR SATUAN  
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI**

KEMENTERIAN AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2019**



**STANDAR SATUAN  
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI  
TAHUN 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur *alhamdulillah*kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusunan regulasi terkait dengan Standart Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan dengan baik.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah melakukan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan akses dan mutu PTKI. Kebijakan tersebut harus diimbangi dengan penguatan regulasi, penataan kelembagaan, penganggaran pendidikan, tata keloladan pemberian bantuan atau beasiswa pendidikan. Sehingga mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam berkembang dengan baik.

Standart Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi diatur pasal 88 Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bahwa Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik melalui Peraturan Menteri. Oleh karena itu, Kementerian Agama membuat Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 Tentang

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Kemudian, berdasarkan Peraturan Menteri Agama tersebut Direktur Jenderal Pendidikan Islam mengeluarkan Keputusan nomor 7273 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi dan mengurangi beban mahasiswa untuk membayar standar biaya operasional.

Semoga regulasi ini dapat berjalan dengan baik, terarah, efektif dan efisien sesuai dengan visi misi Kementerian Agama dan kepentingan meningkatkan kualitas PTKIN.

Jakarta, 23 April 2019

Direktur Pendidikan  
Tinggi Keagamaan Islam,



Arskal Salim

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR   | iii |
| DAFTAR ISI   | v   |
| PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI                                   | 1   |
| KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR 7273 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI | 13  |
| LAMPIRAN   | 20  |
| BAB I PENDAHULUAN  | 20  |
| BAB II KETENTUAN UMUM  | 36  |
| BAB III BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (BOPT)   | 49  |
| BAB IV STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SSBOPT)   | 60  |
| BAB V BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI (BOPTN)  | 63  |
| BAB VI DISTRIBUSI BOPTN  | 66  |
| BAB VII PENUTUP  | 68  |
| Sub Output, Komponen dan Komopnen Input BOPTN  | 69  |
| Surat Pentujuk Peksanaan UKT PTKIN   | 83  |



---

**PERATURAN MENTERI AGAMA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR SATUAN  
BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI**

---







PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI  
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN NEGERI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSB OPT adalah besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi setiap mahasiswa dalam 1 (satu) tahun.

2. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat BOPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam 1 (satu) tahun.
3. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
4. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri.
5. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
6. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi pendidikan tinggi keagamaan.
8. Pemimpin PTKN adalah rektor pada universitas dan institut, serta ketua pada sekolah tinggi.

## BAB II

### PENETAPAN STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

#### Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan SSBOPT.
- (2) Dalam menetapkan SSBOPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mendasarkan pada:
  - a. BOPT;
  - b. indeks mutu PTKN dan indeks mutu program studi;

- c. indeks pola pengelolaan keuangan; dan
- d. indeks kemahalan wilayah.

### Pasal 3

- (1) BOPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diperoleh dari biaya langsung dan tidak langsung.
- (2) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi.
- (3) Biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. kegiatan kelas;
  - b. kegiatan laboratorium/studio/bengkel/lapangan;
  - c. kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi; dan
  - d. bimbingan-konseling dan kemahasiswaan.
- (4) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya operasional yang diperlukan untuk pengelolaan institusi pendidikan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan program studi.
- (5) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. biaya administrasi umum;
  - b. pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana;
  - c. pengembangan institusi; dan
  - d. biaya operasional lainnya.

### Pasal 4

Indeks mutu PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berdasarkan akreditasi institusi dengan predikat:

- a. A sama dengan 0,15 (nol koma lima belas);
- b. B sama dengan 0,10 (nol koma sepuluh); dan
- c. C sama dengan 0,05 (nol koma nol lima).

#### Pasal 5

- (1) Indeks mutu program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi program studi yang berakreditasi nasional.
- (2) Indeks mutu program studi yang berakreditasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi akreditasi:
  - a. A sebesar 1,3 (satu koma tiga);
  - b. B sebesar 1,2 (satu koma dua); dan
  - c. C sebesar 1,1 (satu koma satu).

#### Pasal 6

- (1) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang telah menerapkan remunerasi;
  - b. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang belum menerapkan remunerasi; dan
  - c. PTKN yang menerapkan pola pengelolaan penerimaan negara bukan pajak.
- (2) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1,3 (satu koma tiga).
- (3) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 1,2 (satu koma dua).
- (4) Indeks pola pengelolaan keuangan pada PTKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 1,1 (satu koma satu).

#### Pasal 7

- (1) Indeks kemahalan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terbagi atas wilayah:
  - a. 1 (satu) yang meliputi daerah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat;
  - b. 2 (dua) yang meliputi daerah Sumatera;
  - c. 3 (tiga) yang meliputi daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur; dan
  - d. 4 (empat) yang meliputi daerah Maluku dan Papua.
- (2) Indeks kemahalan wilayah 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 1,0 (satu koma nol).
- (3) Indeks kemahalan wilayah 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 1,05 (satu koma nol lima).
- (4) Indeks kemahalan wilayah 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar 1,15 (satu koma lima belas).
- (5) Indeks kemahalan wilayah 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 1,3 (satu koma tiga).

#### BAB III

#### UANG KULIAH TUNGGAL

#### Pasal 8

- (1) Penetapan besaran UKT memperhatikan SSSOPT dan BOPT.
- (2) UKT ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (3) Penetapan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terbagi dalam:
  - a. 7 (tujuh) kelompok pada universitas;
  - b. 5 (lima) kelompok pada institut; dan
  - c. 3 (tiga) kelompok pada sekolah tinggi.

- (4) Besaran UKT pada PTKN terdiri atas:
- kelompok paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) - Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
  - kelompok paling tinggi sama dengan SSOPT.
- (5) Penerapan UKT kelompok 1 (satu) dari setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah mahasiswa yang diterima pada PTKN.

#### Pasal 9

UKT bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi dipisahkan pada 1 (satu) kelompok tersendiri.

#### Pasal 10

UKT mahasiswa pada kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 11

Mahasiswa yang masuk dalam kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan oleh Pemimpin PTKN.

### BAB IV

#### BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI

#### Pasal 12

BOPTN diberikan kepada PTKN dengan mempertimbangkan:

- biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk setiap mahasiswa program sarjana;
- jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program sarjana;
- kinerja perguruan tinggi; dan
- jumlah mahasiswa program sarjana.

### Pasal 13

Tata cara penghitungan dan alokasi anggaran BOPTN pada PTKN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

### Pasal 14

BOPTN pada PTKN dipergunakan untuk:

- a. penelitian;
- b. pengabdian kepada masyarakat;
- c. publikasi ilmiah;
- d. pemeliharaan;
- e. praktikum/kuliah;
- f. bahan pustaka;
- g. penjaminan mutu;
- h. akreditasi kelembagaan;
- i. kegiatan kemahasiswaan;
- j. operasional dan layanan perkantoran;
- k. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- l. honor dosen tetap bukan pegawai negeri sipil dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil;
- m. dosen tamu dan dosen luar biasa;
- n. sarana dan prasarana sederhana;
- o. *ma'had al-jami'ah*;
- p. pengembangan kerja sama dan kelembagaan;
- q. rumah sakit;
- r. pelaksanaan kegiatan penunjang; dan/atau
- s. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis PTKN.

### Pasal 15

Anggaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dikelola oleh Kementerian Agama.



#### Pasal 16

BOPTN pada PTKN tidak dipergunakan untuk:

- a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik berupa gedung dan peralatan skala besar;
- b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil; dan
- c. tambahan insentif untuk pejabat administrasi, pejabat fungsional, dan pimpinan perguruan tinggi yang berstatus pegawai negeri sipil.

#### Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan BOPTN pada PTKN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2018

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 365

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kementerian Agama RI  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM  
NOMOR 7273 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL  
PERGURUAN TINGGI NEGERI  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI**

---





KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM  
NOMOR 7273 TAHUN 2018

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL  
PERGURUAN TINGGI NEGERI  
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa agar bantuan operasional perguruan tinggi negeri Tahun Anggaran 2019 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83

- Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama.
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian

- Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
  11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2019



- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam melakukan pelaksanaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 7273 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN  
TINGGI NEGERI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
NEGERI TAHUN ANGGARAN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dinamisasi pembangunan menuntut sumber daya manusia yang memiliki tingkat kualifikasi pendidikan yang semakin tinggi. Hal ini mendorong kebutuhan akan pendidikan tinggi juga semakin meningkat. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif pencapaian target Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang masih sangat rendah dan tertinggal dengan negara-negara lain, dimana pada tahun APK Pendidikan Tinggi 2019 ditargetkan mencapai 36%. Hal ini tentunya memerlukan kerja yang lebih keras lagi, baik Kementerian maupun para pimpinan PTKN untuk meningkatkan APK tersebut.

Disisi lain dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pendidikan, pemerintah menetapkan Delapan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi:

- a. standar isi;
- b. standar proses;
- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan; dan
- h. standar penilaian pendidikan.

Pemenuhan delapan standar tersebut tentu juga membawa konsekuensi pembiayaan pendidikan yang relatif tinggi.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, pemerintah berupaya mengantisipasi mahalanya biaya pendidikan tinggi salah satunya dengan menetapkan kebijakan tidak memperbolehkan kenaikan uang kuliah/ Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan menggunakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri yang mulai diberlakukan pada Tahun Akademik 2013/2014.

Dalam rangka menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan pelayanan minimal Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan untuk memecahkan permasalahan pendanaan tersebut di atas, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan kepada Perguruan Tinggi Negeri. Program BOPTN ini dimaksudkan untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi.

Selanjutnya untuk memberikan panduan dalam penggunaan dana BOPTN sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015

- tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama;
  7. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun

2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. Pengertian**

1. Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat BOPT adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam satu tahun.
2. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi setiap mahasiswa dalam 1 (satu) tahun.
3. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya kuliah yang



ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

5. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah perguruan tinggi keagamaan yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian Agama.
6. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian Agama yang membidangi perguruan tinggi keagamaan.
8. Pemimpin PTKN adalah Rektor pada Universitas dan Institut, serta Ketua pada Sekolah Tinggi.
9. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
10. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar

penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
13. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
14. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## **B. Tujuan**

1. Menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelayanan minimal.
2. Membiayai operasional sebagai akibat diberlakukannya uang kuliah tunggal di Perguruan Tinggi Negeri.
3. Mengurangi beban mahasiswa untuk membayar standar biaya operasional sesuai SPM.

## **C. Manfaat BOPTN**

1. Manfaat bagi Perguruan Tinggi:
  - a. Membantu biaya operasional di perguruan tinggi
  - b. Mendukung peningkatan mutu layanan di perguruan tinggi
  - c. Memperlancar proses pembelajaran di perguruan tinggi
2. Manfaat bagi Masyarakat/Orang Tua:
  - a. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan tinggi bagi mahasiswa

- b. Terjaminnya keberlangsungan layanan perguruan tinggi bagi mahasiswa

#### **D. Sasaran Program**

Sasaran program BOPTN adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

#### **E. Penggunaan Dana**

##### **1. Penelitian**

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perguruan tinggi wajib menjalankan penelitian, disamping itu Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penelitian ilmiah. Besarnya anggaran penelitian akan memicu semangat dosen dan mahasiswa melakukan penelitian. Penggunaan anggaran penelitian, juga digunakan untuk seluruh aktifitas dan

kegiatan yang digunakan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas hasil penelitian di Perguruan Tinggi.

## **2. Pengabdian kepada Masyarakat**

Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktifitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Kegiatan Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Ketersediaan dana untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat masih sangat terbatas, sehingga dana BOPTN menjadi sangat penting sebagai penunjang dana pengabdian.

### **3. Publikasi Ilmiah**

Publikasi Ilmiah adalah sistem publikasi yang dilakukan berdasarkan peer review dalam rangka untuk mencapai tingkat obyektifitas.

Ketersediaan dana untuk kegiatan publikasi ilmiah masih sangat terbatas, sehingga dana BOPTN menjadi sangat penting sebagai penunjang dana publikasi ilmiah yang minim, hal ini dapat membuat semangat dosen, fungsional peneliti, tenaga kependidikan dan mahasiswa untuk melakukan publikasi ilmiah

Penggunaan anggaran publikasi ilmiah ini juga digunakan untuk seluruh aktifitas dan kegiatan yang digunakan untuk menunjang dan meningkatkan kualitas hasil publikasi ilmiah.

### **4. Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan adalah belanja yang dikeluarkan dalam rangka mempertahankan aset agar berada dalam kondisi layak pakai. Aset yang berupa

gedung, bangunan, peralatan dan mesin, tataruang/halaman/taman serta sarana lain di perguruan tinggi kondisinya senantiasa harus siap dan layak pakai dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pemeliharaan gedung, bangunan, peralatan dan mesin serta sarana lain mutlak harus dianggarkan. Dalam kondisi keterbatasan biaya pemeliharaan, maka dana BOPTN untuk pemeliharaan gedung, bangunan, peralatan dan mesin serta sarana lain di perguruan tinggi sangat diperlukan.

## **5. Praktikum/Kuliah**

Praktikum adalah subsistem dari perkuliahan yang merupakan kegiatan terstruktur dan terjadwal yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman yang nyata dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang teori atau agar mahasiswa menguasai keterampilan tertentu yang berkaitan dengan suatu pengetahuan atau suatu mata kuliah.

Praktikum sebagai kegiatan akademik dapat berbentuk praktek di laboratorium maupun di lapangan pada mata kuliah tertentu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Dalam proses pembelajaran banyak dibutuhkan bahan praktikum, baik untuk kegiatan pembelajaran di kelas, laboratorium, administrasi pendidikan, serta kegiatan akademik dan non akademik. Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada mahasiswa melalui proses belajar mengajar, BOPTN diperlukan untuk memenuhi kebutuhan praktikum.

## **6. Bahan Pustaka**

Perpustakaan berfungsi sebagai sarana penjaminan ketersediaan informasi ilmu pengetahuan bagi sivitas akademika perguruan tinggi. Ketersediaan informasi ilmu pengetahuan tersebut berkaitan erat dengan bahan pustaka yang meliputi pengadaan koleksi buku-buku teks; jurnal nasional dan internasional; CD ROM artikel



ilmiah; CD ROM data riset; serta pelestarian bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka ini harus dilakukan untuk menjamin terjaga dan berkembangnya wawasan kekinian ilmu pengetahuan yang dipelajari sivitas akademika.

Ada dua unsur utama dalam perpustakaan, yaitu buku dan ruangan. Koleksi sebuah perpustakaan tidak hanya terbatas berupa buku-buku, tetapi bisa berupa film, slide, atau lainnya, yang dapat diterima di perpustakaan sebagai sumber informasi.

## **7. Penjaminan Mutu**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Tujuan penjaminan mutu ini adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, BOPTN dapat digunakan untuk :

- a. Belanja kegiatan untuk mencapai akreditasi A (Nasional) dan/atau akreditasi Internasional pada PTKN. Belanja ini digunakan untuk biaya penyusunan dokumen, pengelolaan, pelatihan, konsultasi, pembiayaan konsultan dan pembiayaan sertifikasi ke lembaga Sertifikasi, serta pembiayaan lainnya dalam rangka mencapai akreditasi nasional maupun internasional.
- b. Belanja kegiatan penyelenggaraan program sertifikasi kompetensi mahasiswa, agar kompetensi lulusan mendapat pengakuan dari masyarakat pengguna. Bantuan Operasional Perguruan Tinggi akan sangat membantu program sertifikasi kompetensi sehingga tercipta lulusan perguruan tinggi yang kapabel dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan

kualifikasi yang diinginkan pengguna tenaga kerja.

- c. Belanja kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung meningkatnya mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi.

## **8. Akreditasi Kelembagaan**

Akreditasi merupakan penentuan standar mutu dan penilaian suatu lembaga pendidikan (pendidikan tinggi) oleh pihak di luar lembaga yang independen. Akreditasi juga diartikan sebuah upaya pemerintah untuk menstandarisasi dan menjamin mutu alumni perguruan tinggi sehingga kualitas lulusan antara perguruan tinggi tidak terlalu bervariasi dan sesuai kebutuhan kerja.

Status akreditasi suatu perguruan tinggi merupakan cermin kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan dan menggambarkan mutu, efisiensi, serta relevansi suatu program studi yang diselenggarakan oleh PTKIN.

Perguruan Tinggi yang sudah terakreditasi juga menjadi media informasi bagi para calon mahasiswa atau orang tua,

pasar kerja, dan organisasi penyandang dana mengenai kualitas PT serta lulusannya. Dan manfaat bagi PT yang bersangkutan, mereka akan mendapatkan informasi untuk lebih meningkatkan kualitas dan perencanaan akademiknya. Mereka juga akan lebih mudah menjaring kemitraan dengan institusi lain dari dalam maupun luar negeri.

## **9. Kegiatan Kemahasiswaan**

Kegiatan kemahasiswaan secara umum memfasilitasi minat dan kapasitas mahasiswa dalam hal pengembangan diri, kemampuan dan bakat, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, serta kepedulian sosial. kegiatan kemahasiswaan tersebut difasilitasi dan didukung penuh oleh lembaga kemahasiswaan sesuai dengan kebijakan atau pedoman yang telah ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi.

Peningkatan aktifitas dan kreatifitas mahasiswa memerlukan pembiayaan yang memadai. Anggaran dari BOPTN digunakan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan dimaksud, baik

yang bersifat akademik maupun non akademik.

#### **10. Operasional dan Layanan Perkantoran**

Biaya operasional perguruan tinggi merupakan biaya penyelenggaraan perkantoran untuk memenuhi kebutuhan secara rutin.

Dalam kondisi keterbatasan biaya, maka alokasi BOPTN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan layanan perkantoran yang sangat diperlukan.

#### **11. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Teknologi Informasi dan Komunikasi/ TIK (*Information and Communication Technologies/ICT*) adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses,

penggunaan sebagai alat bantu, dan pengelolaan informasi.

Penerapan TIK pada bidang pendidikan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan teknologi pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio/data, video/data, audio/video, dan internet. Internet merupakan alat komunikasi yang murah dimana memungkinkan terjadinya interaksi antara dua orang atau lebih. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh (*e-Learning*) menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Dengan hadirnya *e-learning* setiap siswa bisa mengakses materi pembelajaran yang disediakan melalui situs.

Belanja dari BOPTN digunakan untuk pemeliharaan hardware, pengembangan software dan sistem jaringan, penyusunan materi pembelajaran (handout, modul, animasi, audio visual) dan perangkat evaluasi

(kuis, soal ujian, tugas mandiri, *teleconference*).

## **12. Honor Dosen Tetap Bukan PNS dan Tenaga kependidikan Bukan PNS**

Sebagai ujung tombak dalam layanan pendidikan tinggi, keberadaan dosen dan tenaga kependidikan sangat sentral. Jumlah dosen dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sangat besar terutama dengan status dosen dan pegawai bukan PNS (kontrak), karena adanya pembatasan perekrutan PNS dari pemerintah. Besarnya jumlah dosen dan tenaga kependidikan honorer atau kontrak membawa implikasi pada meningkatnya pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh PTKN, sehingga biaya dosen dan tenaga kependidikan dimaksud dapat dibiayai melalui BOPTN dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi masing-masing dengan tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN), yang selanjutnya disebut Dosen tetap bukan PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu sesuai masa kontrak.

Menurut ketentuan umum Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pasal 1 ayat (5) yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pada Bab XI dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 juga menjelaskan tentang Tenaga kependidikan yaitu bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan



teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

### **13. Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa**

Dosen Tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen pada perguruan tinggi selama jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan mutu jurusan/program studi.

Dosen luar biasa adalah dosen tidak tetap yang diangkat dan dikontrak oleh Perguruan Tinggi selama jangka waktu tertentu untuk bekerja penuh waktu dan atau paruh waktu.

### **14. Sarana dan Prasarana Sederhana**

Belanja ini digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana dengan kriteria:

- a. Melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan gedung penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- b. Pembelian peralatan untuk laboratorium, ruang kuliah dan perpustakaan, dan sarana penunjang kegiatan mahasiswa dan sarana perkantoran.

- c. Rehabilitasi gedung dan bangunan, pengadaan sarana dan prasarana sederhana yang menggunakan dana BOPTN dibatasi maksimal 15% dari total nilai BOPTN.

## **15. Ma'had Al-Jami'ah**

Ma'had adalah asrama bagi mahasiswa yang di dalamnya melakukan kajian keislaman, seperti tafsir, hadits, fiqh, aqidah, tasawuf dan kalam maupun disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya. Ma'had merupakan pusat pemantapan akidah, pengembangan ilmu keislaman, amal shaleh, akhlaq mulia, pusat informasi pesantren dan sebagai sendi terciptanya masyarakat muslim Indonesia yang cerdas, dinamis, kreatif, damai dan sejahtera.

Keberadaan ma'had yang secara intensif mampu memberikan resonansi dalam mewujudkan lembaga pendidikan tinggi Islam yang ilmiah-religius, sebab sejarah telah mengabarkan bahwa tidak sedikit keberadaan ma'had telah mampu memberikan sumbangan besar pada hajat

besar bangsa ini melalui alumnumya dalam mengisi pembangunan manusia seutuhnya. Dengan demikian, keberadaan ma'had dalam komunitas perguruan tinggi Islam merupakan keniscayaan yang akan menjadi pilar penting dari pembangunan akademik.

Dalam rangka memenuhi dan menunjang kebutuhan Ma'had dapat dialokasikan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri.

## **16. Pengembangan Kerjasama dan Kelembagaan**

Kerja sama kelembagaan merupakan aktifitas yang dilakukan oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga tersebut. Bentuk kerjasama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam berupa kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pengabdian pada masyarakat dan kerjasama dalam bidang penelitian, yang sering disebut dengan kerjasama tri dharma perguruan tinggi. Kerjasama bisa dilakukan

oleh PTKIN dalam rangka menunjang kegiatan tridharma Perguruan Tinggi. Pemerintah memfasilitasi kerja sama antara Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industry, alumni, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain.

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri dapat digunakan untuk membiayai seluruh aktifitas dalam melakukan kerjasama dimaksud, mulai dari perjalanan, belanja barang, belanja honorarium dan belanja operasional lainnya akibat dari munculnya MoU yang telah dilakukan oleh PTKIN. Tujuan akhir dari kerjasama tersebut dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada sivitas akademika, utamanya kepada mahasiswa.

## **17. Rumah Sakit**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Permenkes 2004 itu menyatakan bahwa: *“Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan”*.

Harapannya sebagai rumah sakit Islam yang ada di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, pelayanan harus ditangani secara profesional dan tetap mengembangkan etika kepada para pasien.

## **18. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang**

Kegiatan-kegiatan penunjang yang sangat beragam di perguruan tinggi seperti pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan metode belajar, seminar, lokakarya, dan lain-lain memainkan peranan sangat penting bagi keberhasilan perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan tinggi yang baik. BOPTN dapat

dialokasikan untuk anggaran kegiatan-kegiatan tersebut.

**19. Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Rencana Strategis PTKN.**

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas.

Rencana strategis yang disusun oleh perguruan tinggi harus menjadi prioritas penganggaran, karena Renstra tersebut akan dijadikan acuan oleh perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misi yang dicanangkan. Perguruan tinggi harus mengalokasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kegiatan tersebut.

### **BAB III**

## **BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (BOPT)**

### **A. Diskripsi**

Biaya Operasioanal Pendidikan Tinggi (BOPT) dikelompokan ke dalam dua komponen utama, yaitu Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL). Biaya langsung merupakan biaya operasional satuan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan kurikulum program studi. Biaya langsung terdiri ataskegiatan kelas, kegiatan laboratorium/studio/ bengkel/lapangan, kegiatan tugas akhir/proyek akhir/skripsi; dan bimbingan-konseling dan kemahasiswaan. Sedang Biaya tidak langsung merupakan biaya operasional satuan yang tidak secara langsung terkait dengan penyelenggaraan kurikulum program studi yang diperlukan untuk pengelolaan institusi pendidikan tinggi dalam rangka mendukung penyelenggaraan program studi. Biaya tidak langsung terdiri atas biaya administrasi umum, pengoperasian dan pemeliharaan/perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan institusi, dan biaya operasional lainnya.

Untuk menyederhanakan perhitungan BL, program studi dikelompokkan berdasarkan keragaman struktur biaya operasional penyelenggaraan program studi, mulai dari program studi yang penyelenggaraanya didominasi kegiatan perkuliahan di kelas, hingga program studi yang memerlukan kegiatan praktikum dengan bahan dan peralatan yang membutuhkan biaya tinggi.

## B. Pengelompokan Program Sarjana

| <b>PENYELENGGAR<br/>AAN PROGRAM<br/>SARJANA</b>                     | <b>PROSES<br/>PEMBELAJARAN</b>   |   |   |
|---|--|---|---|
| KELOMPOK<br>PRODI   | FPK (Fokus<br>pada<br>Keilmuan)  | KSK<br>(Ketrampilan<br>sebagai<br>komplemen)  | PPI<br>(Pengalaman<br>Praktek<br>Intensif)  |
| A. Sosial<br>Humaniora<br>(Memerlukan<br>ruang kelas<br>dan studio) | Program<br>studi yang<br>focus pada<br>keilmuan<br>dengan<br>fasilitas<br>sarana/pras<br>sarana<br>ruang kelas<br>dan studio | Program<br>studi yang<br>mengembang<br>kan<br>ketrampilan<br>sebagai<br>komplemen<br>dengan<br>fasilitas<br>sarana/pras<br>arana ruang<br>kelas dan<br>studio | Program<br>studi yang<br>menghenda<br>ki<br>pengalama<br>n praktek<br>intensif<br>dengan<br>fasilitas<br>sarana/pras<br>sarana<br>ruang kelas<br>dan studio |
| B. Sains<br>(memerlukan   | Program<br>studi yang  | Program<br>studi yang   | Program<br>studi yang   |



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| ruang kelas, studio dan laboratorium)   | focus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium                             | mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium                             | menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio dan laboratorium                             |
| C. Rekayasa (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel)                            | Program studi yang focus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel | Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel | Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium dan bengkel |
| D. Kedokteran (Memerlukan ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/klinik layanan) | Program studi yang focus pada keilmuan dengan fasilitas sarana/prasarana ruang kelas,                                  | Program studi yang mengembangkan ketrampilan sebagai komplemen dengan fasilitas  | Program studi yang menghendaki pengalaman praktek intensif dengan fasilitas  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/klinik layanan | sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/klinik layanan | sarana/prasarana ruang kelas, studio, laboratorium, bengkel dan lapangan/klinik layanan |
|--|---|---|---|

### C. Besaran BOPT PTKN

Berdasarkan perhitungan yang dihimpun dan dikompilasi dari masing-masing PTKIN, maka ditetapkan BOPT sebagai berikut :

| <b>NO</b> | <b>FAKULTAS / JURUSAN</b> | <b>PROGRAM STUDI</b>          | <b>BOPT</b> |
|-----------|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| 1         | Adab dan Humaniora        | Bahasa dan Sastra Arab        | 16.179.478  |
| 2         | Adab dan Humaniora        | Bahasa Inggris                | 16.179.478  |
| 3         | Adab dan Humaniora        | Diploma III Ilmu Perpustakaan | 18.336.742  |
| 4         | Adab dan Humaniora        | Ilmu Perpustakaan             | 18.336.742  |
| 5         | Adab Dan Humaniora        | Politik Islam                 | 14.002.214  |
| 6         | Adab dan Humaniora        | Sastra Inggris                | 16.179.478  |
| 7         | Adab dan Humaniora        | Sejarah Peradapan Islam       | 16.179.478  |
| 8         | Adab Dan Humaniora        | Tarjamah                      | 17.273.094  |
| 9         | Adab dan Ilmu Budaya      | Perpustakaan (D3)             | 18.336.742  |

|    |                             |                                    |            |
|----|-----------------------------|------------------------------------|------------|
| 10 | Dakwah                      | Manajemen Dakwah (MD)              | 15.316.573 |
| 11 | Dakwah                      | Pemberdayaan Masyarakat Islam (MI) | 12.404.267 |
| 12 | Dakwah                      | Sastra Arab                        | 16.179.478 |
| 13 | Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  | Kesejahteraan Sosial               | 16.179.478 |
| 14 | Dakwah dan Komunikasi       | Bimbingan dan Konseling Islam      | 17.273.094 |
| 15 | Dakwah dan Komunikasi       | Bimbingan dan Penyuluhan Islam     | 17.273.094 |
| 16 | Dakwah dan Komunikasi       | Ilmu Kesejahteraan Sosial          | 16.179.478 |
| 17 | Dakwah dan Komunikasi       | Ilmu Komunikasi                    | 18.336.742 |
| 18 | Dakwah dan Komunikasi       | Jurnalistik                        | 18.336.742 |
| 19 | Dakwah dan Komunikasi Islam | Pengabdian Masyarakat Islam        | 12.404.267 |
| 20 | Dirasat Islamiyah           | Dirasat Islamiyah                  | 10.786.319 |
| 21 | Ekonomi & Bisnis Islam      | Akuntansi                          | 17.273.094 |
| 22 | Ekonomi Dan Bisnis          | Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan | 15.323.266 |
| 23 | Ekonomi dan Bisnis Islam    | Akuntansi Syari'ah (AS)            | 17.273.094 |
| 24 | Ekonomi dan Bisnis Islam    | Asuransi Syariah                   | 16.179.478 |
| 25 | Ekonomi dan Bisnis Islam    | D-III Manajemen Informatika        | 16.179.478 |
| 26 | Ekonomi dan Bisnis Islam    | Ekonomi Islam                      | 17.273.094 |
| 27 | Ekonomi dan Bisnis Islam    | Ilmi Ekonomi                       | 16.179.478 |
| 28 | Ekonomi dan Bisnis Islam    | Keuangan Syariah                   | 17.273.094 |
| 29 | Ekonomi dan Bisnis Islam    | Manajemen                          | 16.179.478 |
| 30 | Ekonomi dan Bisnis Islam    | Manajemen Bisnis Syariah           | 16.179.478 |
| 31 | Ekonomi Dan                 | Manajemen                          | 17.273.094 |

|    |                              |                             |            |
|----|------------------------------|-----------------------------|------------|
|    | Bisnis Islam                 | Perbankan Syariah           |            |
| 32 | Ekonomi dan Bisnis Islam     | Manajemen Zakat dan Wakaf   | 16.179.478 |
| 33 | Ekonomi dan Bisnis Islam     | Perbankan Syariah           | 17.273.094 |
| 34 | Ekonomi Islam dan Bisnis     | Manajemen Haji dan Umrah    | 16.179.478 |
| 35 | Ekonomi Dan Ilmu Sosial      | Administrasi Negara         | 12.404.267 |
| 36 | Ekonomi Dan Ilmu Sosial      | Manajemen Perusahaan        | 16.179.478 |
| 37 | Ekonomi Dan Ilmu Sosial      | Perpajakan                  | 16.179.478 |
| 38 | Pertanian Dan Peternakan     | Peternakan                  | 16.179.478 |
| 39 | Sains Dan Teknologi          | Teknik Elektro              | 18.336.742 |
| 40 | Tarbiyah Dan Keguruan        | Kependidikan Islam          | 15.316.573 |
| 41 | Tarbiyah Dan Keguruan        | Pendidikan IPS-Ekonomi      | 17.258.110 |
| 42 | Humaniora                    | Bahasa dan Sastra Inggris   | 16.179.478 |
| 43 | Ilmu Kesehatan               | D3 Kebidanan                | 18.336.742 |
| 44 | Ilmu Kesehatan               | Farmasi                     | 29.965.797 |
| 45 | Ilmu Kesehatan               | Kedokteran                  | 37.198.490 |
| 46 | Ilmu Kesehatan               | Keparawatan                 | 18.336.742 |
| 47 | Ilmu Kesehatan               | Kesehatan Masyarakat        | 17.273.094 |
| 48 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Hubungan Internasional      | 14.002.214 |
| 49 | Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 15.323.266 |
| 50 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi                   | 16.179.478 |
| 51 | Ilmu Sosial dan Pemerintahan | Ilmu Administrasi Negara    | 15.316.573 |
| 52 | Ilmu Sosial dan Pemerintahan | Ilmu Politik                | 15.323.266 |

|    |                                    |  |            |
|----|------------------------------------|--|------------|
| 53 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan         | Bahasa Indonesia                       | 17.273.094 |
| 54 | Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan         | Manajemen Pendidikan                   | 14.002.214 |
| 55 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan         | Manajemen Syariah                      | 16.179.478 |
| 56 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan         | Menejemen Pendidikan Islam             | 10.786.319 |
| 57 | Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan         | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 17.273.094 |
| 58 | Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan         | Pendidikan Bahasa Indonesia            | 17.273.094 |
| 59 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan         | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial     | 17.258.110 |
| 60 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan         | Tadris Biologi                         | 16.179.478 |
| 61 | Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan         | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial         | 17.258.110 |
| 62 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan         | Tadris Kimia                           | 16.179.478 |
| 63 | Ilmu Tarbiyah dan Keguruan         | Tradis Matematika                      | 16.179.478 |
| 64 | Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan      | Ilmu Keperawatan                       | 29.965.797 |
| 65 | Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan      | Profesi Farmasi (Apoteker)             | 29.965.797 |
| 66 | Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan      | Profesi Keperawatan (Ners)             | 29.965.797 |
| 67 | Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan | Pendidikan Dokter                      | 37.198.490 |
| 68 | Kesehatan Masyarakat               | Ilmu Kesehatan Masyarakat              | 17.273.094 |
| 69 | Psikologi                          | Psikologi                              | 16.179.478 |
| 70 | Psikologi dan Kesehatan            | Ilmu Gizi                              | 15.316.573 |
| 71 | Sains dan Tekhnologi               | Biologi                                | 16.179.478 |
| 72 | Sains dan Tekhnologi               | Kimia                                  | 16.179.478 |
| 73 | Sains Dan Teknologi                | Agribisnis                             | 16.179.478 |

|    |                                  |  |            |
|----|----------------------------------|--|------------|
| 74 | Sains dan Teknologi              | Agroteknologi                              | 17.273.094 |
| 75 | Sains dan Teknologi              | Arsitektur                                 | 16.179.478 |
| 76 | Sains dan Teknologi              | Fisika                                     | 16.179.478 |
| 77 | Sains dan Teknologi              | Ilmu Kelautan                              | 16.179.478 |
| 78 | Sains dan Teknologi              | Ilmu komputer                              | 15.316.573 |
| 79 | Sains dan Teknologi              | Ilmu Peternakan                            | 16.179.478 |
| 80 | Sains dan Teknologi              | Matematika                                 | 16.179.478 |
| 81 | Sains dan Teknologi              | Sistem Informasi                           | 16.226.844 |
| 82 | Sains dan Teknologi              | Teknik Arsitektur                          | 18.336.742 |
| 83 | Sains dan Teknologi              | Teknik Industri                            | 17.273.094 |
| 84 | Sains dan Teknologi              | Teknik Informatika                         | 16.179.478 |
| 85 | Sains dan Teknologi              | Teknik Lingkungan                          | 16.179.478 |
| 86 | Sains dan Teknologi              | Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (TPWK) | 18.336.742 |
| 87 | Sains Dan Teknologi              | Teknik Pertambangan                        | 19.415.374 |
| 88 | Syariah                          | Hukum Perdata Islam                        | 12.404.267 |
| 89 | Syariah                          | Ilmu Pemerintahan                          | 16.179.478 |
| 90 | Syari'ah                         | Hukum Bisnis Syari'ah                      | 16.179.478 |
| 91 | Syari'ah                         | Jinayah                                    | 15.316.573 |
| 92 | Syari'ah                         | Ilmu Al Qur'an dan Tafsir (IQT)            | 15.323.266 |
| 93 | Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam | Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan     | 15.316.573 |
| 94 | Syariah dan Ekonomi Islam        | Ahwal Al Syakhsiyah ( AS)                  | 15.316.573 |

|     |                            |                                       |            |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|------------|
| 95  | Syariah dan Ekonomi Islam  | D3 Perbankan                          | 17.273.094 |
| 96  | Syariah dan Ekonomi Islam  | Manajemen Keuangan Syariah            | 17.273.094 |
| 97  | Syariah dan Ekonomi Islam  | Pariwisata syariah                    | 16.179.478 |
| 98  | Syariah dan Ekonomi Islam  | Peradilan Agama                       | 16.179.478 |
| 99  | Syari'ah dan Ekonomi Islam | Ilmu Quran dan Tafsir                 | 15.323.266 |
| 100 | Syariah dan Hukum          | Hukum Acara Peradilan                 | 16.179.478 |
| 101 | Syariah dan Hukum          | Hukum                                 | 16.179.478 |
| 102 | Syariah dan Hukum          | Hukum Ekonomi Islam (Muamalat)        | 15.316.573 |
| 103 | Syariah dan Hukum          | Hukum Pidana dan Ketatanegaraan       | 15.316.573 |
| 104 | Syariah dan Hukum          | Hukum Tata Negara                     | 15.316.573 |
| 105 | Syariah dan Hukum          | Ilmu Falak                            | 16.179.478 |
| 106 | Syariah dan Hukum          | Ilmu Hukum                            | 15.316.573 |
| 107 | Syariah dan Hukum          | Ilmu Falak                            | 16.179.478 |
| 108 | Syariah dan Hukum          | Perbandingan Madzhab                  | 15.316.573 |
| 109 | Syari'ah Dan Hukum         | Muamalah                              | 15.316.573 |
| 110 | Syari'ah Dan Hukum         | Zakat Dan Wakaf                       | 14.002.214 |
| 111 | Syariah Ekonomi Islam      | Muamalat Ekonomi & Perbankan Islam    | 17.273.094 |
| 112 | Tarbiyah                   | Menajemen Pendidikan Islam            | 10.786.319 |
| 113 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 16.179.478 |
| 114 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pend.Guru Raudhatul Athfal (PGRA)     | 15.316.573 |
| 115 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Agama Islam                | 15.316.573 |

|     |                            |                                    |            |
|-----|----------------------------|------------------------------------|------------|
| 116 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Bimbingan Konseling     | 17.273.094 |
| 117 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Pendidikan Matematika              | 16.179.478 |
| 118 | Tarbiyah dan Ilmu Keguruan | Tadris Fisika                      | 16.179.478 |
| 119 | Tarbiyah dan Keguruan      | Pendidikan Bahasa Arab             | 16.179.478 |
| 120 | Tarbiyah dan Keguruan      | Pendidikan Bahasa Inggris          | 16.179.478 |
| 121 | Tarbiyah dan Keguruan      | Pendidikan Bimbingan dan Konseling | 17.273.094 |
| 122 | Tarbiyah dan Keguruan      | Pendidikan Biologi                 | 16.179.478 |
| 123 | Tarbiyah dan Keguruan      | Pendidikan Fisika                  | 16.179.478 |
| 124 | Tarbiyah dan Keguruan      | Pendidikan Kimia                   | 16.179.478 |
| 125 | Tarbiyah dan Keguruan      | Pendidikan Teknik Elektro          | 18.336.742 |
| 126 | Tarbiyah dan Keguruan      | Pendidikan Teknik Informatika      | 16.179.478 |
| 127 | Tarbiyah dan Keguruan      | Tadris Matematika                  | 16.179.478 |
| 128 | Tarbiyah dan Tadris        | Tadris Bahasa Indonesia            | 17.273.094 |
| 129 | Ushuluddin                 | Ilmu Tasawuf                       | 15.323.266 |
| 130 | Ushuluddin                 | Studi Agama Agama                  | 15.323.266 |
| 131 | Ushuluddin dan Dakwah      | Ahlak Tasawuf /Ilmu Tasawuf        | 15.323.266 |
| 132 | Ushuluddin dan Dakwah      | Komunikasi Dan Penyiaran Islam     | 18.336.742 |
| 133 | Ushuluddin dan Dakwah      | Menejemen Dakwah                   | 15.316.573 |
| 134 | Ushuluddin dan Dakwah      | Pengemb. Masy. Pesisir             | 15.316.573 |
| 135 | Ushuluddin dan Dakwah      | Pengembangan Masyarakat Islam      | 16.179.478 |
| 136 | Ushuluddin dan Filsafat    | Filsafat Agama                     | 15.323.266 |



|     |                                |                               |            |
|-----|--------------------------------|-------------------------------|------------|
| 137 | Ushuluddin dan Filsafat        | Ilmu Aqidah                   | 15.323.266 |
| 138 | Ushuluddin dan Filsafat        | Ilmu Hadis                    | 15.323.266 |
| 139 | Ushuluddin dan Filsafat        | Ilmu Perbandingan Agama       | 15.323.266 |
| 140 | Ushuluddin dan Humaniora       | Aqidah dan Filsafat           | 15.323.266 |
| 141 | Ushuluddin dan Humaniora       | Tafsir Hadis                  | 15.323.266 |
| 142 | Ushuluddin dan Humaniora       | Tasawuf dan Psikoterapi       | 15.323.266 |
| 143 | Ushuluddin Dan Pemikiran Islam | Aqidah Dan Filsafat           | 15.323.266 |
| 144 | Ushuluddin dan Studi Islam     | Pemikiran Politik Islam       | 14.002.214 |
| 145 | Ushuluddin, Adab dan Dakwah    | Ilmu Tafsir Al-Quran          | 15.323.266 |
| 146 | Ushuluddin, Adab dan Dakwah    | Pemikiran/Filsafat            | 15.323.266 |
| 147 | Ushuluddin, Adab Dan Dakwah    | Perberdayaan Masyarakat Islam | 12.404.267 |
| 148 | Ushuluddin, Adab dan Da'wah    | AlQuran dan Ilmu Tafsir       | 15.323.266 |

**BAB IV**  
**STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN TINGGI (SSBOPT)**

**A. Diskripsi**

Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SSBOPT adalah besaran biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk menyelenggarakan program studi setiap mahasiswa dalam 1 (satu) tahun. Pada pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan capaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Jenis Program Studi dan Indeks kemahalan wilayah. Standar tersebut menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk PTN menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa yang harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak lain yang membiayainya.

## **B. Rumus SSB OPT**

$$\text{SSBOPT} = \text{BOPT} \times \text{K1} \times \text{K2} \times \text{K3}$$

Keterangan :

**BOPT** = Biaya Operasional Pendidikan Tinggi

**K1** : Indeks Mutu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri

Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT)  
dengan predikat :

A = 0,15    B = 0,10    C = 0,05

*Ditambah (+)*

Indeks Mutu Program Studi yang  
berakreditasi nasional dengan predikat:

A = 1,3    B = 1,2    C = 1,1

**K2** : Indeks Pola Pengelolaan Keuangan

BLU sudah remunerasi        = 1,3

BLU belum remunerasi        = 1,2

Pola PNBK                        = 1,1

**K3** : Indeks Kemahalan Wilayah

Wilayah I        = 1,00 (Jawa, Bali, NTB)

Wilayah II        = 1,05 (Sumatera)

Wilayah III = 1,15 (Kalimantan, Sulawesi,  
NTT)

Wilayah IV = 1,3 (Maluku, Papua)

### **C. Cara Menghitung SSB OPT**

*DIKETAHUI :*

- Perguruan Tinggi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
- Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
(Ketrampilan Sebagai Komponen)
- Akreditasi : AIPT = B + Prodi = B
- Pengelolaan Keuangan : BLU Remunerasi
- Wilayah : III (Sulawesi)

*RUMUS :*

**SSBOPT = BOPT x K1 x K2 x K3**

*PENGHITUNGAN :*

= 15.316.573 x (0,1+1,2) x 1,3 x 1,15

**= 29.767.759**

**BAB V**  
**BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI**  
**NEGERI (BOPTN)**

**A. Diskripsi**

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat BOPTN adalah bantuan biaya dari pemerintah yang diberikan kepada perguruan tinggi keagamaan negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat adanya batasan biaya pendidikan di perguruan tinggi keagamaan negeri. Penetapan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menggunakan prinsip dasar uang kuliah yang ditanggung oleh mahasiswa diusahakan semakin lama semakin kecil dengan memperhatikan masyarakat yang tidak mampu (afirmasi), subsidi silang (yang kaya mensubsidi yang miskin) dan pengendalian biaya yang tepat. Untuk menjamin keakuratannya, maka setiap tahun kebijakan penetapan BOPTN, BKT dan UKT akan dievaluasi dan diperbaiki disesuaikan dengan kondisi terkini.

BOPTN diberikan kepada PTKN dengan mempertimbangkan biaya pendidikan yang dibutuhkan untuk setiap mahasiswa program sarjana, jumlah penerimaan negara bukan pajak yang bersumber dari mahasiswa program sarjana, kinerja perguruan tinggi, dan jumlah mahasiswa program sarjana.

## **B. Rumus BOPTN**

$$\text{BOPTN} = (\text{SSBOPT} - \text{RERATA UKT}) \times \text{JUMLAH MAHASISWA}$$

Keterangan :

SSBOPT : Standar Satuan Biaya Operasional Perguruan Tinggi

Rerata UKT : Rerata UKT Prodi dikali 2 semester

Jumlah Mahasiswa : Data mahasiswa diambil dari aplikasi emis online semester ganjil tahun sebelumnya.

## **C. Cara Menghitung BOPTN**

*DIKETAHUI :*

- Perguruan Tinggi : UIN Alaudin Makasar
- Program Studi : Pendidikan Agama Islam

- SSBOPT : 29.767.759
- Rerata UKT = 1.700.000 x 2 semester
- Jumlah Mahasiswa : 1.300 orang

*RUMUS :*

**BOPTN = (SSBOPT - RERATA UKT) X JUMLAH  
MAHASISWA**

*PENGHITUNGAN :*

$$\begin{aligned} &= (29.767.759 - 3.400.000) \times 1.300 \\ &= \mathbf{34.278.086.000} \end{aligned}$$

## **BAB VI**

### **DISTRIBUSI BOPTN**

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang selanjutnya disebut BOPTN merupakan bantuan dari Pemerintah yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat tidak adanya kenaikan sumbangan pendidikan (SPP) di PTKIN.

Dalam mendistribusikan pagu anggaran BOPTN, dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu BOPTN untuk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebesar 30 %; dan untuk non penelitian dan pengabdian masyarakat sebesar 70 %.

Penghitungan BOPTN pada BAB V adalah merupakan perhitungan yang sangat ideal, namun hingga saat ini pemerintah belum bisa memenuhi keseluruhan dari perhitungan ideal tersebut. Maka setelah perhitungan BOPT ideal selesai dilaksanakan, selanjutnya adalah membagi secara proporsional sesuai dengan ketersediaan pagu anggaran yang ada.



Distribusi dimaksud juga hanya berlaku untuk kegiatan non penelitian dan pengabdian masyarakat (70%). Sedangkan untuk pendistribusian pagu anggaran BOPT untuk penelitian dan pengabdian masyarakat diatur dengan pedoman yang terpisah.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Bantuan Operasioanal Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diberikan kepada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) harus direncanakan dengan baik, serta dilaporkan sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, sehingga BOPTN pada PTKIN benar-benar dapat memberikan manfaat yang besar, utamanya terhadap peningkatan pelayanan kepada civitas akademika pada PTKIN di Kementerian Agama.

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang akan dijadikan acuan dalam melakukan penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada PTKIN.

DIREKTUR JENDERAL  
PENDIDIKAN ISLAM,

TTD

KAMARUDDIN AMIN

## Lampiran 2. Sub Output, Komponen dan Komopnen Input BOPTN

| NO | SUB OUTPUT   | KOMPONEN  | KOMPONEN INPUT   | AKUN   |
|----|--|---|--|--|
| 1  | <p>Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah</p> | <p>Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seleksi Proposal Penelitian</li> <li>2. Judul Penelitian</li> <li>3. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian</li> <li>4. Monitoring Kegiatan Penelitian</li> <li>5. Review/Seminar Hasil Penelitian</li> <li>6. Publikasi Ilmiah</li> <li>7. Karya Ilmiah yang dipublikasikan pada Jurnal</li> <li>8. Pengembangan Publikasi dan hasil-hasil penelitian</li> <li>9. Seleksi Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>10. Pelaksanaan Kegiatan</li> </ol> | <p>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br/>                     524111 - Belanja Perjalanan Biasa<br/>                     524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br/>                     524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br/>                     524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota<br/>                     521213 - Honor output kegiatan<br/>                     522151 - Belanja jasa profesi<br/>                     521211 - Belanja bahan<br/>                     522141 - Belanja Sewa<br/>                     52xxxx - Belanja Barang tidak mengikat</p> |

| NO | SUB OUTPUT   | KOMPONEN                  | KOMPONEN INPUT  | AKUN   |
|----|--------------|---------------------------|---|--|
| 2  | Pemeliharaan | Biaya<br><br>Pemeliharaan | <p>Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>11. Monitoring Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>1. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran</p> <p>2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Gedung Kuliah, Laboratorium, Gedung Pendukung Lainnya, Jalan, Jembatan, dan Jaringan</p> <p>3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Alat Perkantoran</p> <p>4. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Alat Laboratorium, dan Alat Pendukung Pembelajaran</p> | <p>523111 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</p> <p>523119 - Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</p> <p>523121 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p> <p>523129 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>523131 - Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</p> <p>523133 - Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan</p> <p>523199 - Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya</p> |

| NO | SUB OUTPUT       | KOMPONEN         | KOMPONEN INPUT   | AKUN  |
|----|------------------|------------------|--|---|
|    |                  |                  | Lainnya  | 532121 - Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin<br>533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan<br>534141 - Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan<br>534161 - Belanja Penambahan Nilai Jaringan<br>523112 - Belanja Barang Persediaan<br>523123 - Belanja Barang Pemeliharaan<br>523123 - Belanja Barang Persediaan<br>523123 - Belanja Barang Pemeliharaan<br>Peralatan dan Mesin |
| 3  | Praktikum/Kuliah | Praktikum/Kuliah | 1. Pengadaan Praktikum/Kuliah.<br>2. Pelaksanaan Praktikum/Pelatihan | 521211 - Belanja Bahan<br>521219 - Belanja Barang non Operasional Lainnya<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>522141 - Belanja Sewa<br>524111 - Belanja Perજાલન   |

| NO | SUB OUTPUT    | KOMPONEN      | KOMPONEN INPUT  | AKUN   |
|----|---------------|---------------|---|--|
| 4  | Bahan Pustaka | Bahan Pustaka | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan buku Perpustakaan, <i>e-book, e-journal</i></li> <li>2. Pengadaan jurnal nasional dan internasional</li> <li>3. Pengadaan CD ROM Artikel Ilmiah, CD ROM data Riset</li> <li>4. Pelestarian bahan Pustaka</li> </ol> | <p>Biasa</p> <p>524114 - Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota</p> <p>524119 - Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota</p> <p>536111 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>521219 - Belanja Non Operasional Lainnya</p> <p>521211 - Belanja Bahan</p> <p>523121 - Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</p> <p>524114 -Belanja Perjalanan Paket Meeting Dalam Kota</p> |

| NO | SUB OUTPUT             | KOMPONEN               | KOMPONEN INPUT   | AKUN  |
|----|------------------------|------------------------|--|---|
| 5  | Penjaminan Mutu        | Penjaminan Mutu        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Akreditasi Nasional dan Internasional</li> <li>2. Pelaksanaan Manajerial Lembaga Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pelaksanaan Program Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa</li> <li>4. Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)</li> </ol> | 521211 - Belanja bahan<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>524111 - Belanja Perjalanan Biasa<br>524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota<br>524211 - Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |
| 6  | Kegiatan Kemahasiswaan | Kegiatan Kemahasiswaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan Kegiatan Bidang dan Lembaga Kemahasiswaan</li> </ol>   | 521211 - Belanja Bahan<br>521219 - Belanja Barang non Operasional Lainnya<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>522141 - Belanja Sewa<br>524111 - Belanja Perjalanan Biasa  |

| NO | SUB OUTPUT                          | KOMPONEN                            | KOMPONEN INPUT         | AKUN  |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---|
| 7  | Operasional dan Layanan Perkantoran | Operasional dan Layanan Perkantoran | 1. Layanan Perkantoran | 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota<br>524211 - Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri<br>521111 - Belanja Keperluan Perkantoran<br>522111 - Belanja Langganan Listrik<br>522112 - Belanja Langganan Telepon<br>522113 - Belanja Langganan Air<br>522119 - Belanja Langganan Daya dan JasaLainnya<br>522141 - Belanja sewa<br>522191 - Belanja jasa Lainnya<br>521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya<br>521114 - Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos |



| NO | SUB OUTPUT         | KOMPONEN           | KOMPONEN INPUT   | AKUN   |
|----|--------------------|--------------------|--|--|
|    |                    |                    |  | 5218 - Belanja Barang<br>Persediaan<br>5231  |
| 8  | Kegiatan Penunjang | Kegiatan Penunjang | 1. Pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan metode belajar, seminar, dan lokakarya | 521211 - Belanja Bahan<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>524111 - Bel. Perjalanan Biasa<br>524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota<br>524211 - Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |

| NO | SUB OUTPUT                                      | KOMPONEN  | KOMPONEN INPUT  | AKUN  |
|----|---|---|---|---|
| 8  | Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan hardware dan pengembangan software, dan sistem jaringan</li> <li>2. Pembinaan dan Pengembangan SDM, materi pembelajaran berbasis ICT</li> </ol> | 521211 - Belanja Bahan<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>522191 - Belanja Jasa Lainnya<br>523121 - Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin<br>523199 - Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya<br>524111 - Belanja Perjalanan Biasa<br>524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota<br>524211 - Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri<br>536111 - Belanja Modal Lainnya<br>536121 - Belanja Penambahan |

| NO | SUB OUTPUT  | KOMPONEN  | KOMPONEN INPUT   | AKUN   |
|----|---|---|--|--|
| 9  | Dosen Tetap Bukan PNS dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS | Dosen Tetap Bukan PNS dan Tenaga Kependidikan Bukan PNS | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembayaran dosen Tetap non PNS/kontrak</li> <li>2. Pembayaran tenaga kependidikan non PNS/kontrak</li> </ol> | 521111 - Belanja Keperluan Perkantoran<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>521119 - Belanja Barang Operasional Lainnya<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya  |
| 10 | Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa                         | Dosen Tamu dan Dosen Luar Biasa                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Kuliah Umum, Dosen Tamu, Seminar, Diseminasi, dan Kegiatan sejenis</li> </ol>                | 521213 - Honor Output Kegiatan<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>524111 - Belanja Perjalanan Biasa<br>524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting |

| NO | SUB OUTPUT                     | KOMPONEN                                 | KOMPONEN INPUT  | AKUN  |
|----|--------------------------------|--|---|---|
| 11 | Sarana dan Prasarana Sederhana | Pengadaan Sarana dan Prasarana Sederhana | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melanjutkan atau menyelesaikan pembangunan gedung penunjang kegiatan tridharma perguruan tinggi</li> <li>2. Pembelian peralatan untuk laboratorium, ruang kuliah dan perpustakaan</li> <li>3. Rehabilitasi gedung dan bangunan</li> </ol> | <p>Luar Kota</p> <p>524211 - Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri</p><br><p>532111 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>533111 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>536111 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan</p> |

| NO | SUB OUTPUT        | KOMPONEN          | KOMPONEN INPUT            | AKUN   |
|----|-------------------|-------------------|---------------------------|--|
| 12 | Ma'had Al-Jami'ah | Ma'had Al-Jami'ah | 1. Penyelenggaraan Ma'had | 521211 - Belanja Bahan<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>522131 - Belanja Jasa Konsultan<br>524111 - Belanja Perjalanan Biasa<br>524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota<br>524211 - Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |

| NO | SUB OUTPUT                            | KOMPONEN                              | KOMPONEN INPUT  | AKUN   |
|----|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| 13 | Peningkatan Kerjasama dan Kelembagaan | Peningkatan Kerjasama dan Kelembagaan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kerjasama antar Perguruan Tinggi</li> <li>2. Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Pemerintah</li> <li>3. Peningkatan Kerjasama antar Lembaga Non Pemerintah</li> <li>4. Peningkatan Kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka peningkatan mutu lembaga dan Sumber Daya Manusia</li> </ol> | 521211 - Belanja Bahan<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>522131 - Belanja Jasa Konsultansi<br>524111 - Belanja Perjalanan Biasa<br>524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota<br>524211 - Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |

| NO | SUB OUTPUT  | KOMPONEN  | KOMPONEN INPUT  | AKUN  |
|----|---|---|---|---|
| 14 | Pelaksanaan Kegiatan Penunjang                          | Kegiatan Penunjang                                      | 2. Pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan metode belajar, seminar, dan lokakarya                        | 521211 - Belanja Bahan<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>524111 - Belanja Perjalanan Biasa<br>524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanannya<br>Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanannya<br>Dinas Paket Meeting Luar Kota<br>524211 - Belanja Perjalanannya<br>Biasa - Luar Negeri |
| 15 | Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra PT | Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra PT | 1. Pengembangan sistem tata kelola kelembagaan dan SDM<br>2. Pengembangan kerjasama PT dengan industri, Pemerintah, dan | 521211 - Belanja bahan<br>521213 - Honor Output Kegiatan<br>521219 - Belanja Barang Non Operasional Lainnya<br>522151 - Belanja Jasa Profesi<br>522131 - Belanja Jasa Konsultannya<br>524111 - Belanja Perjalanannya<br>Biasa   |

| NO | SUB OUTPUT | KOMPONEN | KOMPONEN INPUT   | AKUN   |
|----|------------|----------|--|--|
|    |            |          | masyarakat<br>Pengembangan kegiatan prioritas Renstra lainnya<br>4. Kegiatan Penunjang Lainnya | 524113 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota<br>524114 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota<br>524119 - Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota<br>524211 - Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri |





# KEMENTERIAN AGAMA RI

## DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta  
Telp. 3812344, 3812642, 3811654, 3812216

Nomor : 4292.A/Dj.1/PP.00.9/10/2018

Jakarta, 26 Oktober 2018

Sifat : Penting

Perihal : Petunjuk Pelaksanaan UKT PTKIN

Yth.

Rektor/Ketua PTKIN

Di tempat

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 88 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta rekomendasi Litbang KPK tentang pelaksanaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, dengan ini kami menginstruksikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (juklak) tentang Tatacara penghitungan nominal Uang Kuliah Tunggal (UKT), sebagai pedoman menghitung besaran nominal UKT untuk masing-masing program studi atau jurusan pada perguruan tinggi masing-masing;
2. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (juklak) tentang Tatacara penetapan kelompok UKT bagi mahasiswa baru, sebagai pedoman dalam menetapkan kelompok UKT bagi mahasiswa baru, mulai dari mekanisme, verifikasi, keberatan atas penetapan, dan penetapan;
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan UKT pada PTKIN masing-masing, kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Demikian surat ini kami sampaikan, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*





**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
KEMENTERIAN AGAMA RI**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Lt. 7 Jakarta Pusat  
Telp. 021-3853449, 3812344, 3519734. Fax. 021-34833981